

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Menurut Putra (2017), kebijakan otonomi daerah ini menjadi sebuah kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam membiayai daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah daerah (pemda) mempunyai hak secara penuh dalam mengurus pemerintahannya sendiri

Dengan ini pemerintah daerah dapat mengatur segala sumber-sumber keuangan milik daerah dalam pelayanan publik dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemberian otonomi daerah ini akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi disuatu daerah karena memberikan kebebasan untuk merancang dan mengelola keuangannya secara mandiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh

pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk melihat apakah pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat itu terwujud dan tercapai. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan melalui dua cara, yaitu: dengan menaikkan investasi modal dan melakukan efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut (Suprayitno, 2015).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan penting pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki dengan mengalokasikan belanja modal secara optimal (Permana dan Rahardjo, 2013).

Infrastruktur dan fasilitas umum akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Jika Infrastruktur dan fasilitas umum memadai maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat, karena masyarakat dapat melakukan segala aktivitas sehari-harinya dengan nyaman. dan infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dan hal ini berpengaruh pada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak pada periode

yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci (2019) mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Dessy (2019) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Mahmudi (2010:18) Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Santika (2019) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan

mentransfer Dana Perimbangan dan yang termasuk didalamnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU merupakan dana yang didapatkan melalui penerimaan dalam negeri diberikan dari pusat ke pemda dengan harapan keadilan finansial antar daerah yang digunakan membiayai keperluan belanja untuk meningkatkan pembangunan didaerah. Salah satu tujuan penting pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Halim, 2014:118). Terbukti bahwa Dana Alokasi Umum dapat dijadikan penyeimbang dalam pembagian dana daerah yang sesuai dengan kemampuan daerah yang kurang ataupun kemampuan keuangan daerah yang tidak semua dimiliki oleh daerah yang tersebar di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002:158) Pada Made Ari dan Ni Putu (2018) perhitungan Dana Alokasi Umum didasarkan pada faktor murni yaitu dana yang diberikan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum diberikan dengan cara perhitungan rumus sedangkan kebijakan yang bertujuan mengurangi penurunan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya di daerah dalam kegiatan pembelanjaan yang merupakan tanggung jawab masing-masing daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santika (2019) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Ufi Rumeffi (2018) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Made Ari (2018) Istilah belanja dalam sektor publik pada umumnya berkaitan dengan penganggaran yang dapat menjelaskan angka besaran uang telah digunakan selama satu periode anggaran. Belanja modal dalam pemahamannya yaitu kegiatan pembiayaan berupa investasi dan dalam kelanjutannya dimasukkan dalam neraca (Mahmudi, 2010:87).

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Pada prinsipnya, Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik Menurut Ayinde et al. (2015) penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintha pada kegiatan khusus yang dipergunakan memaksimalkan pelayanan dan fasilitas masyarakat dalam jangka waktu panjang adalah Belanja Modal.

Tabel 1.1**Tabel Provinsi dengan Belanja Modal terendah**

2017		2018	
Kalimantan Timur	11,40%	Nusa Tenggara Barat	11,20%
Bali	10,60%	Jawa Barat	10,70%
Jawa Timur	9,30%	Bali	10,20%
Jawa Tengah	7,90%	Jawa Timur	9,30%
Jawa Barat	7,10%	Jawa Tengah	7,50%

Sumber: Publikasi APBD 2018

Berdasarkan laporan Belanja Modal pada APBD tahun 2017 rasio belanja modal terendah di Indonesia ada tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 7,10%. Menurut Putra (2017) Daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas justru akan menghabiskan biaya pembangunan yang cukup besar. Jika suatu daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, maka pemerintah harus menyediakan biaya anggaran yang cukup besar dalam pembangunan tersebut. Untuk mewujudkan daerah yang sejahtera maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan belanja modalnya. Luas wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional kecil (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Suci (2019) mengatakan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan

oleh Santika (2019) Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal untuk kepentingan modal cenderung berupa pembangunan fisik di suatu kawasan atau daerah tersebut (Ardihini, 2011:6).

Berdasarkan uraian di atas masih terdapat perbedaan hasil. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menguji lebih lanjut masalah tersebut dengan mengambil judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN LUAS WILAYAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL”** (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2017 – 2018)

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018?
4. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja M\odal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa faktor dibawah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Luas Wilayah, dan Belanja Modal.
2. Penelitian ini dilakukan terhadap Laporan Realisasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2017 – 2018.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id), situs Badan Pusat Statistik (www.jabar.bps.go.id) dan mengunduh data dari (www.kemendagri.go.id).

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah, terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Bagi akademis, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan melihat variabel manakah yang sesuai dengan teori dan bersifat signifikan. Dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan wawasan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori yang mendasari, tinjauan pustaka atau hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional mulai dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub bab tersendiri, yaitu gambaran umum perusahaan, analisa data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang telah dirangkum menjadi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, saran dan keterbatasan penelitian.